



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jasmawati binti Samidan;
Tempat Lahir : Blangpidie;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/8 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panglima Ahmad Desa Padang Bak Jeumpa
Kecamatan Tangan Tangan
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 6 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASMAWATI BINTI SAMIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyimpan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan," sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487;
Dikembalikan kepada saksi Hayatunnupus Binti Muhammad Yusuf
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JASMAWATI BINTI SAMIDAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di pasar buah Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Blang Pidie sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan (penadahan), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MARTUNIS (berkas penuntutan terpisah) karena terdakwa JASMAWATI sedang mencari sepeda motor dan menanyakan harga sepeda motor, dan saksi MARTUNIS mengatakan harga sepeda motor Honda Scoopy Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa minta kurang harganya namun saksi Martunis tidak bersedia mengurangi harganya, kemudian terdakwa menanyakan tentang surat-surat kepemilikan dan saksi Martunis mengatakan bahwa surat-suratnya ada namun pemiliknya sedang ribut dalam keluarga dan kemudian terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor dan saksi MARTUNIS kemudian membawa sepeda motornya langsung ke pasar buah Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dan saksi Martunis menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu sepeda motor dibawa pulang kerumah oleh terdakwa, setibanya terdakwa dirumah kembali mentransfer sebanyak Rp. 2.000.000,- kepada saksi Martunis dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi dibayar kepada saksi Martunis pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 secara transfer.
- Bahwa setelah memiliki sepeda motor Scoopy Nopol BL 3491 EAN, terdakwa gunakan untuk sendiri dan terdakwa sempat memasang les roda, mengganti ban luar belakang dan mengganti plat menjadi BL 5987 TY, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib rumah terdakwa didatangi oleh saksi REZA ANDIKA BIN MISBAH dan rekan sesama Petugas kepolisian dari Polsek Johan Pahlawan memberitahukan terdakwa bahwa sepeda motor Scoopy yang dibeli oleh terdakwa merupakan hasil kejahatan lalu saksi REZA ANDIKA mengecek nomor rangka dan nomor mesin bahwa benar milik saksi korban HAYATUNNUFUS BINTI MUHAMMAD YUSUF yang diambil/dicuri oleh saksi Martunis pada tanggal 09 Agustus 2022 di PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johan Pahlawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa dirugikan seharga sepeda motor Rp. 20.762.000 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hayatunnupus binti Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor di parkir dalam kondisi lupa mencabut kunci kontak;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi ke Polsek Johan Pahlawan dan setelah beberapa hari baru Saksi mengetahui jika Terdakwa yang membeli sepeda motor milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap polisi dan sepeda motor Saksi ditemukan polisi di rumah Terdakwa di Blangpidie pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor Saksi sudah diganti dengan nomor polisi palsu BL 5987 TY dan nomor polisi yang asli BL 3491 EAN dan ban belakang telah diganti dan di bagian velg bagian depan dan belakang telah dipasang stiker warna merah dan kap bagian depan telah ditutupi dengan stiker warna hitam serta baut knalpot telah diganti dari awalnya hitam telah diganti warna merah;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi merasa dirugikan serta tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Samsuir bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 dari Saksi Martunis pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ada mendengar pembicaraan telepon antara Terdakwa dengan Martunis mengenai sepeda motor yang Terdakwa beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan melunasi sisanya pada beberapa hari berikutnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa membeli sepeda motor dengan uang hasil tabungan terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor scoopy yang tidak dilengkapi surat surat kepemilikan;
- Bahwa harga sepeda motor Scoopy yang dibeli Terdakwa terlalu murah tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan perubahan pada sepeda motor antara lain memasang les pada ban, mengganti ban dan memasang plat nomor polisi palsu BL 5987 TY;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli Terdakwa merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Martunis setelah datang polisi Polsek Johan Pahlawan ke rumah Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas polisi di Gampong Padang Bak Jeumpa Kec. Tangan Tangan Kab. Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Martunis bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menjual sepeda motor kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah milik Saksi Hayatunupus yang diambil Saksi tanpa izin pemiliknya di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa saat Saksi mengambil sepeda motor Honda Scoopy dalam keadaan ada kunci kontak tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Riza teman Terdakwa di Blangpidie untuk meminta nomor HP Terdakwa yang sedang mencari sepeda motor dengan harga murah untuk dibeli.
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu setelah Terdakwa setuju, Saksi mengantar sepeda motor kepada Terdakwa di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa saat itu menyerahkan uang muka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dilunasi sisanya secara transfer.
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan surat kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik seseorang yang butuh uang cepat dan surat-surat akan diserahkan kemudian;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin khususnya sepeda motor yang tertinggal kunci di sepeda motor dan Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian sepeda motor juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Martunis ada menjual sepeda motor kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jln.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi Martunis menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan menawarkan sepeda motor seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu setelah terdakwa setuju, saksi mengantar sepeda motor kepada Terdakwa di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa saat itu menyerahkan uang muka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dilunasi sisanya secara transfer;
- Bahwa Saksi Martunis tidak ada menyerahkan surat kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa karena Saksi Martunis mengatakan bahwa sepeda motor milik seseorang yang butuh uang cepat dan surat-surat akan diserahkan kemudian;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perubahan pada sepeda motor antara lain: memasang les pada ban, mengganti ban dan memasang plat nomor polisi palsu BL 5987 TY;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Martunis menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama hitam les merah Nopol BL 3491 EAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 kepada Terdakwa setelah sebelumnya menghubungi Terdakwa lewat telepon;

- Bahwa Saksi Martunis menjual sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan;
- Bahwa uang pembelian motor sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Martunis;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Martunis merupakan milik Saksi Hayatunnupus yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Jasmawati binti Samidan yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti maka terhadap unsur ini dianggap terpenuhi dengan ketentuan kualifikasi perbuatan tersebut diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Martunis menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 kepada Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Martunis tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukanlah hasil curian namun Terdakwa patut menduga atau menyangka bahwa dengan harga jual yang terlalu rendah dibawah pasar dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan diperoleh dari hasil kejahatan dan Terdakwa tetap membelinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 merupakan milik Saksi Hayatunnupus binti Muhammad Yusuf, maka dikembalikan kepada Saksi Hayatunnupus binti Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hayatunnupus binti Muhammad Yusuf;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmawati binti Samidan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487;Dikembalikan kepada Saksi Hayatunnupus binti Muhammad Yusuf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jakfar, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

M. Jakfar, S.H.